

**KEPENTINGAN KEBIJAKAN POLITIK LUAR NEGERI *FREEDOM OF NAVIGATION* AMERIKA SERIKAT TERHADAP SENGKETA DI KAWASAN LAUT CHINA SELATAN**

**Oleh: Muhammad Richie Richardo**

**Pembimbing : Afrizal S.IP, M.A**

Bibliografi : 5 Jurnal, 17 Buku, 13 Website;

Jurusan Hubungan Internasional`

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya, Jl. H.R. Soebrantas Km 12,5 Simp. Baru, Pekanbaru 28293

Telp/Fax. 0761-63277

***Abstract***

*This research describes about the intervention that America was made in a South China Sea conflict between China and Brunei, Malaysia Philippines, Taiwan and Vietnam in terms of territorial claims in South China Sea. The intervention that America made aims to achieve peace and security in the South China Sea from conflict and war.*

*The research method applies qualitative descriptive method, realism perspective and Foreign Policy theory. The author collected data from books, encyclopedia, journal, mass media and website to analyze the form intervention of America in South China Sea with using Freedom of Navigation Operation (FONOPs) as a foreign policy in international border. And America's interest to involve in that conflict.*

*The conclusion of this research is America's interest to getting involved and intervene the conflict is to secure an international sea lanes especially Asia-Pacific region and also to suppress Chinese's influence in Southeast Asia.*

**Key words:** *Freedom of Navigation, International Sea Lanes, Influence, Hegemony, USA, China, Phillipines, Brunei, Malaysia, Vietnam, Taiwan, International Law of the Sea, Claiming, Conflict.*

## PENDAHULUAN

Penelitian ini merupakan sebuah kajian mengenai kepentingan kebijakan politik luar negeri *freedom of Navigation* Amerika Serikat dan implikasinya terhadap sengketa Laut China Selatan.

Laut China Selatan adalah laut tepi dan merupakan jalur perairan internasional yang membentang dari Selat Karimata dan Selat Malaka hingga Selat Taiwan dengan luas yang diperkirakan kurang lebih 4.000.000 km<sup>2</sup>. Laut China Selatan merupakan wilayah perairan yang memiliki banyak potensi strategis, mulai dari letaknya yang strategis hingga memiliki sumber daya alam yang potensial seperti sumber daya perikanan, gas dan minyak bumi.

Diperkirakan wilayah perairan Laut China Selatan memiliki lebih dari 250 pulau, atol, terumbu karang dan gundukan pasir yang membentuk seperti pulau. Pulau-pulau tersebut tidak berpenghuni dan beberapa diantaranya akan tenggelam ketika terjadi pasang air laut dan sebagian lainnya ada juga yang terbentuk secara permanen. Pulau yang terbentuk secara permanen tersebut antara lain adalah Kepulauan Spratly, Kepulauan Paracel, Kepulauan Pratas, Tepi Macclesfield dan Karang Scarborough.

Pulau yang terbentuk secara permanen tersebut merupakan sumber konflik yang terjadi di Laut China Selatan karena masalah pengklaiman soal kepemilikan atas pulau tersebut. Klaim yang tumpang tindih membuat sengketa yang terjadi pun sulit untuk ditemukan solusi dan penyelesaiannya hingga saat ini.

Kepulauan Spratly merupakan wilayah kepulauan yang diperebutkan oleh China, Taiwan, Vietnam, Malaysia,

Brunei dan Filipina mengklaim sebagian wilayah tersebut.<sup>1</sup>

Kepulauan Paracel diperebutkan oleh China, Taiwan dan Vietnam. Dikuasai oleh China. Kepulauan Paratas diperebutkan China dan Taiwan. Dikuasai oleh Taiwan. Tepi Macclesfield diperebutkan oleh China, Taiwan dan Filipina. Wilayah ini hanya terdiri dari permukaan laut saja tanpa adanya daratan. Dan wilayah terakhir adalah Karang Scarborough diperebutkan oleh China, Filipina dan Taiwan. Wilayah ini hanya terdiri terumbu karang dan bebatuan di atas permukaan lautnya.<sup>2</sup>

Benturan-benturan yang terjadi di wilayah Laut China Selatan ini hingga saat ini belum menemukan titik terang untuk dapat diselesaikan dengan tuntas. Upaya yang ada hingga saat ini hanya untuk meredam aksi saling bentrok dan mencegah terjadinya konflik yang lebih besar. Sengketa tersebut menjadi semakin rumit karena tidak ada titik temu antar pihak yang bersengketa. Brunei Darussalam, Filipina dan Malaysia melakukan pengklaiman terhadap wilayah tersebut berdasarkan oleh hukum *United Nation Convention on the Law of Sea* (UNCLOS) yang dimana dalam isi perjanjian tersebut mengatakan bahwa suatu negara memiliki hak untuk melakukan pengklaiman batas wilayah laut tidak melebihi 12 mil yang di ukur dari garis pantai saat posisi air terendah untuk negara yang bukan negara kepulauan. Dan bagi negara yang berbentuk kepulauan maka sistem pengukurannya

---

<sup>1</sup> *Territorial Claims in the Spratly and Paracel Islands* dalam

<https://www.globalsecurity.org/military/world/war/spratly-claims.html> (diakses pada 2 maret 2019 Pukul 10.55 WIB)

<sup>2</sup> *Limits in the Seas: Taiwan's Maritime Claims*. United States Department of State Bureau of Oceans and International Environmental and Scientific Affairs. No.127

adalah dengan cara menarik garis dasar berdasarkan *straight baseline* yang menghubungkan titik pulau dan karang pulau terluar. Dan perairan kepulauan berupa laut dan selat yang terletak di sebelah dalam garis pangkal merupakan wilayah kepulauan.<sup>3</sup>

Sedangkan di pihak lain yaitu China, Taiwan dan Vietnam mengklaim wilayah laut China Selatan berdasarkan historis peninggalan kekuasaan dinasti bagi China dan merupakan warisan dari penjajah sebelumnya bagi Taiwan dan Vietnam. Negara anggota ASEAN telah sepakat untuk menempuh jalur penyelesaian sengketa tersebut ke mahkamah internasional, namun pihak China bersikeras untuk menyelesaikan sengketa ini secara bilateral agar lebih menguntungkan kedua belah pihak dan tidak ingin adanya campur tangan negara lain terhadap sengketa tersebut.

Untuk tetap menjaga stabilitas dan perdamaian di Laut China Selatan, Menteri Luar Negeri negara-negara Anggota ASEAN sepakat untuk mengeluarkan ASEAN *Declaration on the South China Sea* yang ditandatangani di Manila tanggal 22 Juli 1992.<sup>4</sup> Prinsip-prinsip yang termaktup dalam deklarasi tersebut meliputi penekanan dalam penyelesaian sengketa secara damai dan perlu dilakukannya kerjasama terkait *safety of maritime navigation and communications*, perlindungan terhadap lingkungan laut, koordinasi SAR, memerangi pembajakan di wilayah laut dan perdagangan obat-obatan terlarang.

---

<sup>3</sup> *United Nations Convention on the Law of Sea*. Dalam [http://www.un.org/depts/los/convention\\_agreements/texts/unclos/unclos\\_e.pdf](http://www.un.org/depts/los/convention_agreements/texts/unclos/unclos_e.pdf) (diakses pada 2 Maret 2019 Pukul 11.05 WIB)

<sup>4</sup> *Laut China Selatan*. Dalam <https://www.kemlu.go.id/id/kebijakan/isu-khusus/Pages/Laut-China-Selatan.aspx> (diakses pada 2 Maret 2019 pukul 11.10 WIB)

Setelah kesepakatan tersebut disetujui oleh semua pihak yang bersengketa akhirnya sengketa laut China Selatan berhasil diredam untuk sementara. Tindakan China yang secara sepihak melakukan pembangunan landasan pacu, rudal dan radar di Kepulauan Spratly tanpa adanya koordinasi dengan negara-negara yang terlibat sengketa, membuat masalah ini muncul kembali. Negara-negara yang bersengketa dengan China seperti Brunei Darussalam, Filipina, Malaysia, Taiwan dan Vietnam mengecam bahwa China telah melanggar perjanjian damai yang telah disepakati bersama.

Langkah yang ditempuh China tersebut telah memicu kembali sengketa yang telah berhasil diredam. Dan karena tindakan tersebut pun telah mengundang perhatian dunia internasional, khususnya negara Amerika Serikat yang pada dasarnya selalu ingin terlibat dengan sengketa yang mengancam perdamaian dan kebebasan pun turut serta ingin ikut dalam penyelesaian sengketa tersebut. Sebelumnya, Amerika dan China sudah sering mengalami konflik secara langsung di kawasan Laut China Selatan.

China sudah berulang kali meminta agar negara luar tidak ikut campur dalam urusan kawasannya. Karena apabila negara luar ikut campur dalam sengketa tersebut maka akan terjadi konflik yang lebih besar. Melihat hal itu, Amerika Serikat selaku negara adidaya dan melihat kebangkitan China sebagai kekuatan baru dunia tidak bisa tinggal diam dan membiarkan China berbuat sepihak saja karena hal tersebut telah mengancam keamanan dan kebebasan bagi negara-negara sekitarnya.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Sejarah Konflik Laut China Selatan

*The International Hydrographic Bureau* (Biro Hidrografis International) mendefinisikan Laut China Selatan sebagai wilayah perairan yang memanjang dari Barat Daya ke arah Timur Laut, di bagian Selatan berbatasan dengan 3°LS antara Pulau Sumatera dan Kalimantan, di bagian Utara dibatasi oleh Selat Taiwan dari ujung Utara Taiwan ke arah pantai Fukien milik China. Luas wilayah perairan tersebut diperkirakan sekitar 4.000.000 km<sup>2</sup>.<sup>5</sup>

Sengketa yang terjadi di kawasan perairan laut China Selatan didasari oleh adanya klaim terhadap bagian wilayah tersebut oleh beberapa negara yang berbatasan langsung dengan kawasan laut China Selatan. Negara-negara yang terlibat sengketa tersebut adalah China, Taiwan, Vietnam, Filipina, Malaysia dan Brunei Darussalam. Tumpang tindih terhadap kepemilikan status di kawasan laut China Selatan membuat sengketa tersebut sulit untuk menemukan jalan keluar.

China melakukan klaim atas wilayah perairan laut China Selatan berdasarkan dengan catatan sejarah, dokumen kuno, peta-peta dan penggunaan wilayah perairan tersebut sebagai jalur perdagangan atau yang dikenal dengan jalur sutra sejak ribuan tahun silam. Bagi China, Kepulauan Spratly sudah menjadi bagian dari China sejak jaman dinasti Han, Yuan dan Ming. Selain itu, China juga merujuk kepada perjanjian perbatasan antara China dengan Perancis pada tahun 1887 saat Vietnam menjadi protektorat Perancis. Dan pada saat itu

Kepulauan Paracel dan Spratly diserahkan kepada China.<sup>6</sup>

Langkah yang sama juga ditempuh oleh Taiwan melakukan klaim wilayah di kawasan perairan laut China Selatan dengan berdasarkan catatan sejarah. Pemerintah Republik China mengajukan tuntutan atas pulau-pulau kecil di laut China Selatan yang terletak di dalam *nine dash-line* yang tidak memiliki kordinat sejak pendudukan Perancis pada tanggal 25 Juli 1933 hingga Jepang berhasil mengusir Perancis dan menduduki Kepulauan Paracel dan Spratly pada tahun 1939. Setelah Jepang mengalami kekalahan pada Perang Dunia II, Pemerintah Republik China mengambil alih kedua kepulauan tersebut dan menempatkan pasukan di pulau Aba pada tahun 1945.

Vietnam juga menggunakan sejarah berabad-abad lalu dalam klaim wilayah yang ada di kawasan laut China selatan. Klaim Vietnam atas kepulauan Spratly didasari oleh catatan sejarah Kaisar Gia Long yang memperoleh kuasa atas kepulauan Spratly dan menggabungkannya pada tahun 1832 dengan Vietnam. Dan pada masa pemerintahan Kaisar Minh Mang di tahun 1834 telah dibangun Pagoda dan tanda batu (*Stone tablet*) di Kepulauan Spratly.

Di sisi lain, Filipina melakukan pendekatan setelah mendapatkan status kemerdekaan dari Amerika Serikat dan mengajukan tuntutan kepemilikan dalam sidang Majelis Umum PBB pada tahun 1946. Filipina juga mendasarkan tuntutannya kepada doktrin pendekatan dan kebutuhan mendesak bagi pertahannya.

Malaysia mengajukan tuntutannya pada tanggal 21 Desember 1979 ketika peta landas Kontinen Malaysia telah

---

<sup>5</sup> Asnani, Usman & Rizal Sukma.1997. *Konflik Laut China Selatan:Tantangan Bagi ASEAN*.Jakarta:CSIS. Hal 23.

---

<sup>6</sup> *Ibid*,

dirilis. Malaysia menganggap bahwa pulau-pulau yang berada di wilayah landas Kontinen dan ZEE miliknya, yaitu Terumbu Layang-layang (*Swallow Reef*), Matanani (*Mariveles Reef*) dan Ubi (*Dalac Reef*) adalah wilayahnya. Malaysia juga menyatakan bahwa Inggris telah menguasai pulau-pulau tersebut sebagai bagian dari Sabah dan Serawak.

Kemudian Brunei yang sampai saat ini tidak menduduki satu pulau yang ada di wilayah laut China Selatan mengajukan tuntutan seperti Malaysia. Brunei mengklaim bahwa Louisa Reef sebagai wilayah yang berada di landasan Kontinen dan ZEE miliknya. Dan Brunei juga mengajukan protes terhadap peta yang dikeluarkan oleh Pemerintah Malaysia pada tahun 1979 yang memasukkan Louisa Reef atau yang disebut dengan Terumbu Semarang Barat ke dalam wilayah kedaulatan Malaysia.

## **2. Kepentingan Kebijakan Luar Negeri Freedom Of Navigation Amerika Serikat Terhadap Sengketa di Kawasan Laut China Selatan**

Sengketa yang terjadi di kawasan laut China Selatan bukanlah merupakan permasalahan baru bagi dunia internasional. Sengketa ini telah berlangsung cukup lama dan hingga sampai saat ini masih belum menemukan titik terang untuk mencapai kesepakatan damai antara negara-negara yang bertikai untuk menguasai wilayah tersebut. Setiap negara yang terlibat dalam permasalahan sengketa tersebut memiliki dasar tuntutan masing-masing berdasarkan historis maupun peninggalan dari penjajahnya terdahulu.

China yang merupakan salah satu negara yang memiliki kekuatan ekonomi dan militer yang di atas rata-rata negara yang terlibat sengketa tersebut, menggunakan kekuatan militernya untuk menjaga wilayah yang

diklaim oleh China sebagai bagian wilayahnya. Hal ini tentu mengundang perhatian institusi internasional khususnya negara adidaya seperti Amerika Serikat. Amerika Serikat memandang langkah yang dilakukan China merupakan suatu langkah yang dapat mengancam ketertiban dunia, sehingga Amerika Serikat turut campur tangan dalam masalah ini dengan alasan untuk mencegah pertikaian di wilayah laut China Selatan.

Untuk itulah, Amerika Serikat melancarkan operasi *Freedom of Navigation* yang tujuannya untuk menentang kepemilikan wilayah laut China Selatan secara sepihak seperti klaim yang dilakukan oleh China. Amerika Serikat mengatakan bahwa status kawasan laut China Selatan adalah perairan internasional yang dimana jalur ini dapat dilalui negara manapun dengan tujuan melakukan perdagangan internasional dan tidak ada larangan untuk melewati jalur perairan tersebut.

*Freedom of Navigation* atau disingkat menjadi FON adalah suatu kebebasan bagi setiap negara untuk melakukan navigasi di suatu jalur perairan yang dimana kawasan tersebut merupakan kawasan yang dapat dilintasi oleh setiap negara dalam menjalin hubungan dengan negara lain dalam memenuhi kebutuhan nasionalnya. FON merupakan suatu prinsip dalam hukum internasional dan diakui secara internasional melalui pembentukan rezim internasional sebagai wujud realisasinya. FON telah dijamin dalam bab '*De mare Liberum*' (*on the freedom of the sea*)<sup>7</sup> dan diatur dalam lembaga peradilan internasional tentang hukum laut. Undang-undang mengenai hukum

---

<sup>7</sup> Rudiger Wolfrum, "*Freedom of navigation: new challenges*", International tribunal for the law of the sea, hal.2

laut hadir untuk menjaga dan menghapus segala tindakan yang dapat membahayakan manusia serta untuk menegakkan perdamaian dan keamanan di atas laut.

Menurut Frans Magnis suseno, kebebasan dapat dipahami dengan didasarkan pada dua bentuk yakni kebebasan eksistensial dan kebebasan sosial. Kebebasan eksistensial pada hakikatnya berada pada kemampuan manusia yang untuk menentukan tindakannya sendiri secara bebas. Kebebasan sosial muncul dari diri setiap individu dikarenakan keberadaannya ditengah-tengah manusia lainnya.<sup>8</sup>

Menjamin adanya kebebasan navigasi berarti memberikan tanggung jawab kepada suatu negara untuk memberikan keamanan maritim dilingkup tersebut. Beberapa hal yang menjadi unsur pemenuhan keamanan maritim meliputi keamanan terhadap ancaman kekerasan di laut, bahaya navigasi, kesulitan dalam pemenuhan sumber daya alam dan pelanggaran hukum di wilayah laut.<sup>9</sup>

Bebas dari ancaman kekerasan artinya adalah wilayah laut tersebut telah terhindar dari berbagai individu atau kelompok orang yang membahayakan aktivitas atau kegiatan maritim. Bahaya navigasi yang dapat timbul dari kondisi geografis yang buruk atau tidak memadainya alat bantu navigasi yang dapat membahayakan kegiatan navigasi harus diperhitungkan. Kemudahan pemenuhan sumber daya alam dengan terhindar dari pencemaran laut atau

bentuk-bentuk perusakan ekosistem laut. Serta penegakan hukum di laut seperti ancaman penyelundupan, perdagangan manusia, *illegal fishing* dll.

Melihat tingginya arus penggunaan FON dalam hubungan antar negara, maka untuk mengantisipasi segala kemungkinan-kemungkinan terburuk mengenai keberadaan akses bebas di wilayah laut maka dibentuk aturan yang berkaitan akan hal tersebut. Sebagai kesepakatan setiap negara dalam forum internasional melalui organisasi perserikatan bangsa-bangsa (United Nations) maka lahirlah konvensi internasional tentang hukum laut yang kemudian disebut United Nations Convention on the law of the sea 1982 (UNCLOS).

Konvensi ini bertujuan untuk mengatur hak dan kewajiban setiap negara dalam penggunaan laut didunia serta menetapkan berbagai pedoman terhadap pemanfaatan sumber daya alam di lautan untuk bisnis, penelitian atau eksplorasi dan eksploitasi.

Isi dalam konvensi ini secara kompleks telah mengatur berbagai hal mengenai aktivitas diatas laut dan upaya penanganan terhadap laut itu sendiri. Aktivitas diatas laut termasuk FON menjadi salah satu prioritas utama sebagai ruang yang sensitif. Aturan FON ini terkait dengan batas wilayah laut yang menjadi laut bebas atau perairan internasional serta wilayah laut yang merupakan kedaulatannya (*teritory*). Dalam hal ini, high sea (laut lepas) sebagaimana dimaksud dalam part VII *article 87* UNCLOS 1982 bahwa "*The high seas are open to all States, whether coastal or land-locked*". Secara sederhana wilayah high sea merupakan kawasan yang memiliki fungsi sama terhadap seluruh negara di dunia. Dalam arti bahwa setiap negara memiliki hak sama terhadap kawasan

---

<sup>8</sup> *Kebebasan dan Tanggung Jawab*. Diunduh melalui [https://www.scribd.com/document\\_downloads/direct/90496764?extension=doc&ft=1464056371&lt=1464059981&user\\_id=289567399&uahk=Ra+ux149vCmng2ozreP5Sxvtja8](https://www.scribd.com/document_downloads/direct/90496764?extension=doc&ft=1464056371&lt=1464059981&user_id=289567399&uahk=Ra+ux149vCmng2ozreP5Sxvtja8) pada tanggal 10 Juni 2019

<sup>9</sup> B. Bingley, "*Security Interest of the Influencing States: The Complexity of Malaca Straits*" *The Indonesian Quarterly*, Vol.32.

tersebut sebagaimana pemanfaatannya guna mencapai kepentingan nasionalnya.

Wilayah *high sea* merupakan kawasan diluar zona ekonomi eksklusif sebagaimana dijelaskan pada *article 86* :

*“The provisions of this Part apply to all parts of the sea that are not included in the exclusive economic zone, in the territorial sea or in the internal waters of a State, or in the archipelagic waters of 34 an archipelagic State”*.<sup>10</sup>

High sea merupakan kawasan dimana tidak ada negara yang bisa melakukan pelarangan atau aturan terkait di wilayah tersebut. Laut lepas didefinisikan dalam pasal 1 konvensi jenuwa 1958 tentang laut lepas bahwa semua bagian laut yang tidak termasuk dalam laut teritorial diartikan sebagai perairan internasional sebuah negara. Kesimpulannya bahwa wilayah ini dapat dikategorikan sebagai kawasan FON yang berlaku bagi setiap negara.

Kebijakan luar negeri Amerika Serikat yang digunakan oleh Amerika Serikat dalam mediasi konflik di kawasan laut China Selatan adalah dengan menjalankan operasi *freedom of navigation*. Operasi ini dijalankan dengan tujuan untuk menentang klaim kawasan laut China Selatan yang diklaim oleh negara China sebagai wilayahnya.

Keterlibatan Amerika Serikat dalam sengketa yang terjadi di kawasan laut China Selatan telah menjadi tanda tanya besar bagi dunia internasional. Pasalnya kawasan yang terlibat sengketa bukanlah kawasan sekitar Amerika Serikat serta letak yang jauh dari wilayah Amerika dan sengketa tersebut juga tidak memiliki hubungan

yang mengganggu posisi Amerika Serikat. Pertanyaan yang sering timbul dalam membahas hal ini adalah mengapa Amerika Serikat mau terlibat dalam sengketa tersebut.

Dalam percaturan politik dunia internasional, sikap yang dilakukan oleh aktor-aktor internasional merupakan sikap alami yang dimana sikap tersebut bertujuan untuk mencapai keamanan, kepentingan nasional dan eksistensi aktor tersebut dalam kancah perpolitikan internasional.

Dalam kasus ini, Amerika Serikat yang ikut terlibat dalam sengketa di kawasan laut China Selatan bukanlah tanpa alasan dan tanpa sebab. Sikap yang diambil oleh Amerika Serikat selaku aktor internasional tentu berupaya untuk mencapai keamanan, kepentingan nasional dan eksistensi negaranya dalam kancah internasional.

Poin pertama mengenai keamanan nasional, seperti yang kita ketahui bahwa Amerika Serikat adalah negara adikuasa dan sangat diperhitungkan di dunia internasional. Meskipun Amerika Serikat disebut negara adikuasa, namun tidaklah menutup kemungkinan bahwa ada kekhawatiran yang menyelumuti Amerika Serikat. Karena semakin besar kekuatan suatu negara maka akan semakin juga persaingan yang akan dihadapinya. Dalam kasus ini, kekhawatiran Amerika Serikat adalah kebangkitan negara China. Amerika Serikat menyadari bahwa perkembangan dan kemajuan China akan menghambat dan bahkan mengganggu langkah Amerika Serikat untuk menanamkan pengaruhnya di dunia internasional. Kehadiran kekuatan saingan baru yaitu China membuat Amerika Serikat merasa terancam dan perlu untuk menepis dan menekan laju pengaruh China di dunia.

Poin kedua mengenai kepentingan nasional, kawasan laut China Selatan

<sup>10</sup> *United Nations Convention on the Law of Sea, Op.Cit.*

baik dari segi historis hingga sampai saat ini merupakan jalur perdagangan internasional. Dari segi historis, kawasan laut China Selatan dulu disebut sebagai jalur sutra oleh pedagang-pedagang China yang memanfaatkan jalur ini untuk berdagang kain sutra. Hingga saat ini, jalur tersebut selalu aktif dilalui oleh banyak negara yang bertujuan untuk melakukan perdagangan internasional antar negara. Penguasaan kawasan laut China Selatan oleh China telah mengakibatkan kontra dalam aktivitas perdagangan internasional, pasalnya setelah China mengklaim wilayah tersebut banyak negara yang harus meminta izin untuk melewati jalur tersebut. Hal ini membuat Amerika Serikat menentang keputusan itu, Amerika Serikat menyerukan bahwa kawasan laut China Selatan adalah jalur perairan internasional dan setiap negara bebas untuk melewati kawasan tersebut tanpa harus izin kepada negara manapun. Amerika Serikat menilai bahwa dengan kehadiran China melakukan klaim wilayah tersebut akan mengganggu jalur perdagangan bagi Amerika Serikat.

Poin ketiga adalah eksistensi, yang dimana kita ketahui bahwa Amerika Serikat adalah negara adikuasa dan berusaha untuk menanamkan pengaruhnya di seluruh kawasan dunia internasional. Untuk mencapai tujuan itu, Amerika Serikat tidak tanggung-tanggung. Demi mendapatkan kesempatan untuk memperbaiki citra terhadap negara-negara lain khususnya negara atau kawasan yang memiliki nilai tambah bagi pemenuhan kepentingan Amerika Serikat maka Amerika Serikat akan mengulurkan tangan untuk membantu negara-negara yang membutuhkan bantuan dengan berالاسان menciptakan perdamaian dunia internasional.

Dari ketiga poin diatas dapat kita lihat bahwa tindakan Amerika Serikat dalam melakukan operasi *freedom of navigation* karena didasari oleh suatu kepentingan yang strategis bagi negaranya. Langkah-langkah yang diambil oleh Amerika Serikat dalam berpolitik selalu didasari oleh kepentingan bagi negaranya.

#### **KESIMPULAN**

Dari pemaparan yang telah penulis gambarkan di bab-bab sebelumnya, dalam penelitian “Kepentingan Operasi *Freedom of Navigation* Amerika Serikat Terhadap Sengketa di Kawasan Laut China Selatan” penulis merumuskan sebuah kesimpulan.

Sengketa Laut China Selatan yang melibatkan China, Brunei, Malaysia, Filipina, Taiwan dan Vietnam yang sudah berlangsung sejak lama kini telah menarik perhatian dunia internasional dan tidak sedikit juga negara yang bahkan berada di luar kawasan Laut China Selatan juga ikut terlibat dalam sengketa tersebut, yaitu Amerika Serikat.

Tindakan yang dilakukan oleh China dengan reklamasi dan pembangunan landasan pacu di *Fiery Cross Reef* kepulauan Spratly kawasan Laut China Selatan dan menurunkan armada militernya di wilayah tersebut membuat saingan-saingannya yang bersengketa meminta bantuan dari luar wilayah yaitu bantuan Amerika Serikat.

Amerika Serikat memberikan penolakan terhadap pendudukan oleh China terhadap kawasan tersebut karena secara perlahan dengan pembangunan reklamasi dan operasi militer China di wilayah tersebut telah membuat arus pelayaran melalui perairan Laut China Selatan menjadi terkendala karena sedikit demi sedikit China melakukan pelanggaran untuk setiap negara melalui jalur tersebut.



Amerika Serikat akhirnya turun dengan melakukan operasi *Freedom of Navigation* dan menyuarakan kebebasan dalam bernavigasi di wilayah Laut China Selatan yang dimana status dari wilayah tersebut adalah jalur perairan internasional dan setiap negara bebas untuk melewatinya tanpa harus izin dari negara manapun.

Tujuan Amerika Serikat untuk turun tangan menghadapi kasus sengketa ini adalah untuk mengamankan jalur perairan Laut China Selatan yang merupakan jalur perdagangan internasional terutama khusus untuk wilayah Asia Pasifik. Selain itu, tujuannya juga adalah untuk membatasi pengaruh China di kawasan itu.

Dengan menggandeng negara-negara Asia dan ASEAN, Amerika Serikat juga bertujuan untuk tetap menjaga pengaruhnya di kawasan ini dan dapat mengembangkan kekuatannya untuk dapat menahan laju dari perkembangan kekuatan China yang dimana dapat kita katakan pada saat ini China merupakan rival baru bagi Amerika Serikat baik dalam segi kompetisi perekonomian dan juga kekuatan militer.

Berdasarkan pemaparan itulah dapat dikatakan tujuan dari Amerika Serikat mencampuri urusan sengketa ini adalah untuk tidak membiarkan China bertindak sendiri yang nantinya akan dapat merusak eksistensi pengaruh Amerika di wilayah Asia Pasifik dan juga untuk mengimbangi kekuatan dan pengaruh China di wilayah tersebut.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

##### **Jurnal dan Artikel**

B. Bingley, "Security Interest of the Influencing States: The Complexity of Malaca Straits" The Indonesian Quarterly, Vol.32.

Fravel, M. T.2012. *The US and China in Regional Security: Implications for Asia and Europe*. Makalah dalam *The 6th Berlin Conference on Asian Security, 18-19 June*, di Berlin, Jerman.

J. Zhang.2010. "The Situation of the Safety of Navigation in the South China Sea and China's response," Journal of the Yinchuan Municipal Party College of C. P. C., Vol.10, No. 3.

Karmin Suharna.2012. *Konflik dan Solusi Laut China Selatan dan Dampaknya Bagi Ketahanan Nasional*, Majalah Tannas edisi 94.

*Limits in the Seas: Taiwan's Maritime Claims*. United States Department of State Bureau of Oceans and International Environmental and Scientific Affairs. No.127.

*United Nations Convention on the Law of Sea*.

##### **Buku**

Asnani, Usman & Rizal Sukma.1997. *Konflik Laut China Selatan: Tantangan Bagi ASEAN*. Jakarta:CSIS.

Burchill, Scott.2001. *Realism and Neo-realism* dalam Scott Burchill et. Al., "Theories of International Relations". New York:Palgrave.

Chance, A. & Mafinezam, A.2016. *American Perspectives on the Belt and Road Initiative*:

- Sources of Concern and Possibilities for Cooperation*. Washington, DC : Institute for China-America Studies.
- Dahlan, H.2001.*Teori-teori Hubungan Internasional*.Jogjakarta.
- Huala Adolf.2008. *Hukum Penyelesaian sengketa Internasional*, (cetakan 3, Jakarta: Sinar Grafika).
- Jackson, Robert, dan George Sorensen. 2009.*Pengantar Studi Hubungan Internasional*(terjemahan Dadan Suryadiputra,*Introduction to International Relations*), Yogyakarta:Pustaka Pelajar.
- James N. Rosenau. 1981.*The Study of Political Adaptation: Essays on the Analysis of World Politics*.New York, Nichols Publishing.
- Kegley, C. W. & Wittkopf, E. R. 2001. *World Politics:Trend and Transformation*, 8<sup>th</sup> edn. New York: Bedford/St. Martin's.
- Lexy J. Moleong.2004.*Metodologi Penelitian Kualitatif* .Bandung:P.T Remaja Rosda Karya.
- Mochtar Mas'oed. 1990. Ilmu hubungan internasional : Disiplin dan metodologi. Jakarta: PT Pustaka LP3ES.
- Nye, J. S. 2005. *Understanding International Conflict: An Introduction to Theory and History*, 6<sup>th</sup> edn. New York: Pearson Longman.
- Pace & Faules.1993.*Organizational Communication*.USA:Pearson.
- Rudiger Wolfrum, “Freedom of navigation: new challenges”, International tribunal for the law of the sea
- T. May Rudi.2002 *Studi Strategis dalam Transformasi Sistem Internasional Pasca Perang Dingin*. Bandung:Refika Aditama.
- Tow, W. T. (ed.).2009. Security Politics in the Asia-Pacific: A Regional-Global Nexus? New York: Cambridge University Press.
- Wu, S. & Zou, K. (eds.).2009. *Maritime Security in the South China Sea: Regional Implications and International Cooperation*.Burlington:Ashgate .

### Internet dan Media Online

China File, *How Close Was the Latest Close Call in the South China Sea?* Diakses melalui <https://www.chinafile.com/conversation/how-close-was-latest-close-call-south-china-sea> pada tanggal 12 Juni 2019 pukul 19.00 WIB.

*Kebebasan dan Tanggung Jawab*. Diunduh melalui <https://www.scribd.com/document/downloads/direct/90496764?extension=doc&ft=146405637>

*Laut China Selatan*. dalam <https://www.kemlu.go.id/id/kebijakan/isu-khusus/Pages/Laut->

- China-Selatan.aspx diakses pada 2 Maret 2019 pukul 11.10 WIB.
- Obama face a Tough balancing Act Over South China Sea.* Diakses melalui <http://www.nytimes.com/2016/03/30/world/asia/obama-xi-jinping-meeting-washington.html> pada tanggal 12 Junii 2019 pukul 20.20 WIB.
- Revealed: America's 'soft' operation in south china sea.* Diakses melalui <http://nationalinterest.org/blog/the-buzz/revealed-americas-E2%80%98soft%E2%80%99operation-the-south-china-sea-15155> pada tanggal 12 Juni 2019 Pukul 20.05 WIB.
- South China Sea Dispute.* dalam <http://www.bbc.co.uk/news/world-asia-pacific-13748349.html> (Diakses pada tanggal 2 Juni 2019 pukul 21.00 WIB)
- Territorial Claims in the Spratly and Paracel Islands* dalam <https://www.globalsecurity.org/military/world/war/spratly-claims.html> diakses pada 2 maret 2019 Pukul 10.55 WIB.
- The Spratly Islands.* dalam <https://graphics.straitstimes.com/STI/STIMEDIA/interactives/2016/02/turf-wars-the-south-china-sea/index.html> (diakses pada 2 maret 2019 pukul 11.00 WIB.
- The Us Assert Freedom Of Navigation in the South China Sea.* Diakses melalui <http://csis.org/publication/us-asserts-freedom-navigation-south-china-sea> pada tanggal 12 juni 2019 pukul 20.10 WIB.
- United Nations Convention on the Law of Sea.* [http://www.un.org/depts/los/convention\\_agreements/texts/unclos/unclos\\_e.pdf](http://www.un.org/depts/los/convention_agreements/texts/unclos/unclos_e.pdf) diakses pada 2 Maret 2019 Pukul 11.05 WIB.
- US and Philippines Bolster Air and Sea Patrols in South China Sea.* Diakses melalui <http://www.nytimes.com/2016/04/15/world/asia/south-china-sea-philippines-us-navalpatrols.html?rref=collection%2Ftimestopic%2FSouth%20China%20Sea&r=0> pada tanggal 12 Juni 2019 pukul 20.15 WIB.
- U.S. Freedom of Navigation Patrol in the South China Sea: What Happened, What it Means, and What's Next.* Diunduh melalui <http://origin.www.uscc.gov/sites/default/files/Research/US%20Freedom%20of%20Navigation%20Patrol%20in%20the%20South%20China%20Sea.pdf> pada tanggal 12 Juni 2019 pukul 20.00 WIB.
- World Asia Pacific* <http://www.bbc.com/news/world-asia-pacific-13748349> (Diakses pada tanggal 11 Juni 2019 pukul 21.00 WIB.